

SALINAN
PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara;

Abdul Rahman, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. BPRS Sukowati Sragen, tempat kediaman di Jl. Raya Sukowati Sragen No. 348 Sragen, sebagai Penggugat;

Melawan

Sri Sulasmi, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Belang RT. 002 RW. 001 Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juli 2020, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, dalam register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA.Kra, tanggal 28 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Karanganyar telah menunjuk Dr. Drs. Mudara, M.S.I, sebagai Hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA.Kra tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 huruf d jo. Pasal 11 angka 3, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2015, menegaskan bahwa untuk perkara yang diajukan sebagai gugatan sederhana harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pendahuluan guna menentukan apakah gugatan dimaksud terkualifikasi sebagai gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat mencantumkan alamat di Jl. Raya Sukowati Sragen No. 348 Sragen, sehingga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 4 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Oleh karenanya perkara a quo dinyatakan tidak terkualifikasi sebagai perkara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dinyatakan tidak terkualifikasi sebagai perkara gugatan sederhana, maka Hakim pemeriksa perkara memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karanganyar untuk mencoret perkara a quo dari Register Gugatan Sederhana dan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah terdaftar di Pengadilan Agama Karanganyar dan telah dilakukan pemeriksaan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA.Kra tidak termasuk gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari Register Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 HH, oleh kami Dr. Drs. Mudara, MSI. sebagai Hakim pemeriksa perkara, dengan dibantu oleh

Restudyani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Drs. Mudara, MSI.

Panitera Pengganti,
ttd
Restudyani, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	121.000,00,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar



Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H.